

GAJI GURU PASCA ANGGARAN PENDIDIKAN 20%



Dr. Rochmat Wahab, MA

Pidato Presiden RI, Dr. Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 15 Agustus 2008, sungguh memberikan angin segar bagi masyarakat pendidikan, terutama dengan penegasannya bahwa tahun 2009 Pemerintah berencana menganggarkan sebanyak 20% APBN bagi sektor pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah memberikan prioritas pertama bagi sektor pendidikan. *Political will* pemerintah patut mendapat apresiasi yang tinggi dari semua pihak, terutama komunitas pendidikan. Karena dengan adanya kenaikan anggaran pendidikan, diharapkan sekali dapat memberikan akses pendidikan secara seluas-luasnya dan meningkatkan mutu pendidikan bagi semua.

Bahkan lebih jauh dari itu, diharapkan sekali kenaikan anggaran dapat memberikan dukungan biaya bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru, karena gaji guru termasuk cakupan 20% APBN berdasarkan keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 24/PUU-V/2007 yang menguji pasal 49 ayat (1) UU No.20/2003 tentang Sisdiknas memutuskan bahwa ***“Dana pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD”***. Keputusan ini mengoreksi pasal 49 ayat (1) UU No.20/2003 tentang Sisdiknas bahwa ***dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)***. Walaupun masuknya gaji guru dalam formula anggaran 20% APBN hingga kini masih dalam perdebatan.

Berbicara soal gaji guru, berarti bicara soal gaji pokok guru dan gaji berbagai tunjangan terkait dengan guru sebagai profesi sebagaimana yang diamanatkan pada UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 15 ayat (1) Penghasilan di atas kebutuhan minimum sebagaimana dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.”

Jika ingin konsisten, maka semua tunjangan itu seharusnya segera dapat direalisasikan sepanjang segala persyaratannya dapat dipenuhi. Tidak ditunda-tunda, sehingga dapat menimbulkan kesan negatif masyarakat pendidikan terhadap kesungguhan pemerintah.

Di samping pemerintah perlu segera memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak guru sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang juga sama pentingnya adalah guru sebagai pekerja profesional berkewajiban secara moral menunjukkan kinerjanya yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Jika para guru mampu melakukannya, sungguh mereka dapat terhindarkan sejauh-jauhnya dari kecemburuan sosial di antara anggota masyarakat.

Sungguh tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi, jika semua tunjangan bagi guru dapat direalisasikan secara keseluruhan. Sementara itu mereka tidak mampu dan tidak mau melaksanakan tugas secara optimal sesuai dengan statusnya sebagai guru profesional. Bahkan kehadirannya tidak menunjukkan dampak positifnya, terutama bagi perbaikan kualitas pendidikan. Diduga sangat kuat bahwa kemarahan besar di antara masyarakat tidak dapat dihindari sebagai wujud protes terhadap pemerintah dan guru sendiri. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa pemerintah dinilai tidak mampu mengawal kebijakan secara total, di samping guru-guru dinilai tidak memiliki tanggung jawab akademik dan profesional secara berarti.

Untuk memberikan kepuasan bagi semua *stakeholders* dan untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka tidak ada pilihan yang terbaik bagi kita melainkan bahwa semua guru seharusnya menjaga dan menunjukkan komitmennya untuk berbuat yang terbaik, tanpa menunggu teguran dari kepala sekolah atau pengawas pendidikan terkait. Apalagi seorang guru profesional tentu sudah matang dan amanah (*trusted*). Jika hal ini dapat dilakukan secara terus menerus, maka pada akhirnya diharapkan sekali terjadi perbaikan pada proses pendidikan, bahkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Yang jelas bahwa berapapun yang dapat diperoleh guru dari berbagai jenis insentif, diharapkan sekali tidak dinikmati secara konsumtif, namun sebagiannya dapat disisihkan untuk menjaga keprofesionalannya dengan membelanjakan untuk penambahan koleksi informasi *upto-date* yang relevan dengan bidangnya, sehingga dapat mendukung eksistensinya sebagai guru profesional yang bermartabat. Memang hal ini mudah diutarakan dan terasa sulit untuk diwujudkan, namun sebagai guru profesional tentu memiliki kebutuhan untuk menjaga amanah ini secara bertanggung jawab, sehingga saya berkeyakinan bahwa para guru akan dengan mudah dapat melaksanakannya. Semoga.

Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.